

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan)

a. Pengertian

Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ialah suatu badan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk menciptakan keluarah yang Sakinah mawaddah warahmah yang bersifat sosial agama. Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ialah keorganisasian semi resmi yang bernaungkan di bawah Kementerian Agama bergerakan kedalam pemberia nasehat perkawinan, pertikaian serta perpisahan.

Untuk kelembagaan semi resmi, BP4 bertugaskan membantukan Kementerian Agama untuk memberikan peningkatan mutu perkawinan melalui pengembangan beberapa gerakan-gerakannya dalam membentuk keluarga yang sakinah serta berpendidikan Agama di lingkungan keluarganya. Selain itu, BP4 pula bersifatnya profesi, untuk penunjang tugas Kementerian Agama kedalam bidang penasihatanan, pembinaannya serta pelestariannya perkawinan menjunya keluarga yang sakinah, yang memiliki tujuan mempertinggikan kualitas perkawinan supaya terwujudkan keluarga sakinah yang abadi berdasarkan ajaran Islam serta berasaskannya Pancasila.¹

Apabila pada dasarnya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) itu dibentuknya dikarenakan untuk peningkatan angka perceraian serta labilnya perkawinan yang dikarenakan oleh kurangnya peranan petugas NTR (Nikah Talak Rujuk) untuk persoalan perceraian serta

¹ Keputusan Hasil Munas BP4 XV 2014.

kurangnya keefektifannya Pengadilan Agama didalam mempersulitkan adanya perpisahan. Secara terstrukturnya BP4 berkedudukan dibawah Kementerian Agama, dengan pusat di ibu kota Jakarta serta beradanya di profinsi sampainya tingkat kecamatan.

BP4 sebagainya satu-satunya kelembagaan di bawah Kementerian Agama yang memiliki peranan untuk peningkatan mutu perkawinan. BP4 banyak sekali mengalaminya perubahan perkembangan, mulai dari bagaimananya organisasi ini berdirikan sampai pada penamaan yang bisa di himpulkan BP4 yakni akronim dari Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian, hal ini sesuai dengan Headline dalam Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1992. Kemudian dalam Keputusan Musawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009 Nomor: 26/2-P/BP4/VI/2009 menjelmanya menjadinya Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan.²

b. Fungsi BP4

BP4 mempunyai fungsi untuk kemitraan dari KUA dan PA, dimana hubungan ketiganya mempunyai sifat paralel. Adanya keterkaitannya KUA dengan PA yakni didalam hal jabatan kepala KUA yang merangkapkan langsung sebagai ketua BP4 Kecamatan. Setelah data perkawinan yang tercatatkan kedalam buku register dikirim ke Pengadilan Agama, untuk anggota masyarakat yang akan mengajukannya talak ataupun cerai Pengadilan Agama mudahnya dalam menelidikan data yang sebenarnya. Pengadilan Agama mengirimkan tembusan kepada Kantor Urusan Agama setempat. Sedangkannya hubungan diantara BP4 dengan PA ialah jika BP4 memperoleh pasangan klien yang ridak dapat didamaikan, kedua belah pihak baik suami dan istri mensepakati dalammelakukan perceraian, sehingga BP4 membuatkan berita acara

² Musyawarah Nasional BP4 ke XIV tahun 2009

ke Pengadilan Agama, yang tembusannya kepada Kantor Urusan Agama.

Sehingga secara teoritisnya fungsi dari BP4 sendiri ialah dengan menitikberatkannya peranannya pada usaha/upaya dalam pemeliharaan persatuan rumah tangga serta mengantarkannya kearah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Sedangkannya secara praktis fungsi BP4 yakni sebagaimana lembaga yang bersifat nasional serta sekaligus sebagaimana penunjang tugas dari Kementerian Agama yang berperankan serta berfungsikan kedalam memberikannya pengupayaan penasihatian perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya untuk masyarakat yang mana terbentukkan rumah tangga yang diharapkannya.

c. Tugas dan Wewenang BP4

Tugas dari BP4 yakni³

- 1) Menasehati memberikannya penerangan serta penuntutan untuk yang memiliki kepentingan terkait permasalahan Nikah, Talak, Cerai, serta Rujuk (NTCR)
- 2) Pengadaan pengupayaan yang bisa memperkecilkan tingkat perceraian.
- 3) Memberikannya bantuan kemorilan untuk penyelesaian kesusahan pernikahan serta hubungannya padarumah tangga secara global.

BP4 menjadi suatu keorganisasian yang sengajanya dibentuk untuk Badan Semi Resmi ataupun Bergerak dalam Tupoksi Kerja Kepala KUA serta naik secara Vertikal untuk menjadikannya sebuah Gerakan dalam memberikan penekanan angka perceraian, sebab BP4 memiliki impian dasar yakni “mempertinggikan nilai-nilai pernikahan, pencegahan perpisahan semena-mena, sertaberusaha

³ Suaidi, Ahmad Wafdan, *Keudukan dan Peranan BP4 Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian*, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2019, 15 (12)

mengupayakan tatanan rumah tangga yang memiliki kebahagiaan serta kesejahteraan”.

Tugas serta fungsi BP4 yakni melakukan perdamaian untuk kedua belah pihaknya yang memiliki masalah didalam suatu hubungan berumah tangga sebelumnya yang bersangkutan mendatangi langsung ke Pengadilan Agama. Seperti yang sudah disebutkannya sebelumnya kalau BP4 yakni organisasi ataupun badan yang salah satu tugasnya serta fungsinya yakni melakukan perdamaian suami istri yang bersengketaan ataupun berselisihkan ataupun untuk suatu hal yang lain memberikannya wejangan untuk calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Badan ini sudah diakui secara resmi dari pemerintah yakni SK Menteri Agama No.85 Tahun 1961, yang menetapkannya BP4 menjadi satu-satunya badan yang berupaya pada bidang penasihatn perkawinan serta pencegahannya perpisahan.

Sehingga, pada kelembagaan yang memberi nasehat serta bimbingan kepada keluarga, BP4 memiliki kewajiban supaya dapat memberikan penekanan ataupun memperkecilkan tingkat perpisahan, serta dituntutkan mempunya mensosialisasi keeksistensianya serta kualitasnya kepada masyarakat.

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan yakni suatu kejadian yang begitu krusial didalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentukkan dari unsur-unsur kealamian oleh kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan serta fungsi biologis, melahirkannya keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, pemeliharaan anak-anak tersebut menjadikan anggota masyarakat yang sempurna. Tujuan pernikahan tidak terbataskan kepada hubungan biologis saja. Pernikahan mempunyai tujuan yang lebih dari itu yakni meliputi

tuntunan hidup yang penuh kasih sayang yang mana individu dapat memiliki ketenangan hidup didalam berkeluarga serta masyarakat.

Berdasarkan Imam Syafi'I, definisi nikah yakni suatu akad yang diucapkan sehingga halalnya hubungan seksualnya diantara suami serta istri sedangkannya berdasarkan makna majazi nikah itu berarti berhubungannya seksual.⁴

Prof. Mahmud Yunus didalam bukunya Hukum Perkawinan didalam Islam, menyebutkannya kalau Nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkankan pendapatnya itu kepada Hadist Rasul yangbunyiya: Dikutuki Allah yang menikah dengan tangannya (onani). (HR. Abu Dawud).⁵

Definisi Perkawinan didalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan yakni sebuah ikatannya lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagaimana suami isteri dengan bertujuan dalam membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia serta kekal yang didasarkannya kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi itu bisa ditarikkan simpulan kalau perkawinan yakni terikatan lahir batin diantara pria serta wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang sangat mulia yakni membentuk keluarga yang kekal serta bahagia dengan didasarkannya Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

b. Asas dan Prinsip Perkawinan

Secara keprinsipan pernikahan bukanlah pada hukum perikatan, melainkannya hukum keluarga, sehingga hanya diperkenankannya terdapatnya keberlangsungan untuk membentuk

⁴ Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1971 hlm. 65

⁵ Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta, CV Al Hidayah, 1964 hlm. 1

⁶ Nurhadi, Nurhadi, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau Dari Maqashid Syariah, *UIR Law Review*, 2018, 2(2) 414.

keluarga yang mana sesuainya dengan napa yang diinginkan melalui persetujuan kedua belah pihak yang tidak terdapatnya campur tangan orang lain.

Berdasarkan isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, bisa dilihat asas ataupun prinsip perkawinan, yakni:⁷

- 1) Perkawinan memiliki tujuan dalam pembentukan keluarga yang memiliki kebahagiaan abadi, sebab pernikahan wajib melalui pengikatan lahir batinnya
- 2) Ikatan itu diantara seorang pria serta wanita yang mana hukum Indonesia menganut asas monogami, berarti seorang suami bisa memiliki lebih seorang istri jika dikehendakinya serta sesuainya hukum agamanya serta pemenuhan persyaratan tertentu.
- 3) Pernikahan wajib sesuainya melalui hukum agama oleh tiap-tiap calon.
- 4) Mengharuskannya calon istri harus matang jiwa serta raganya untuk melangsungkannya perkawina, supaya bisa mewujudkannya rumah tangga yang memiliki kebahagiaan serta abadi, serta bukan berakhirnya melalui perpisahan.
- 5) Perpisahan yakni suatu hal yang wajidnya untuk dihindarkan.
- 6) Hak serta kedudukannya istri seimbang melalui hak serta kedudukannya suami untuk kehidupan rumah tangga ataupun kehidupan bermasyarakat.

Sedangkannya menurut Kompilasi Hukum Islam serta perundang-undangan terkait yang diberlakukan untuk orang islam di Indonesia terdirikan pada 7 asas, yakni keasasan personalitasnya keislaman, keasasan persetujuan, keasasan kebebasan mencari pasangan, keasasan

⁷ Neng Yani Nyrhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 134-135.

kesukarelaan, keasasan kemitraan suami istri, keasasan monogamy terbuka, serta keasasan untuk selama-lamanya⁸.

1) Asas Personaliti Keislaman

Yakni suatu keasasan untuk hukum pernikahan Islam yang terdapatnya dinegara kita berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan merumuskannya kalau “perkawinan yakni ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki serta seorang perempuan agar membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia serta kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam konsiderans mengingatkan mencantumkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukumnya.

Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan diantara laki-laki muslim dengan wanita non-Islam. Pasal 44 melarang perkawinan anata wanita Islam dengan laki-laki bukan islam. Sehingga, keasasan personalitas keislaman di bidang hukum perkawinan Indonesia adalah berdasarkan Pasal, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan junto Pasal 40 huruf c dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam⁹.

2) Asas Persetujuan

Hukum Perkawinan Islam sangatlah menghormatinya hak asasi manusia kedalam hal pernikahan yang sudah ditentukannya sejak awal islamyakni sekitar abad ke 7 Masehi. Untuk memilihkan pasangannya pernikahan,

⁸ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, 1989, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta, PT Bina Aksara, hlm. 1-2

⁹ Setiono, Gentur Cahyo & Bahroni, A, 2020, *Tinjauan Yuridis Tentang Poligami Tanpa Izin Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Repositori UNIK Kediri, Dinamika Hukum & Masyarakat, 1 (1)

Wanita yang muslimah diberikannya kebebasan dalam memilihkan dengan pernyataannya menerimanya ataupun tidak pinanangan laki-laki (asas persetujuan).¹⁰

3) Asas Kesukarelaan

Asas kesukarelaan, berdasarkan Mohammad Daud Ali, bukan saja wajib terdapatkan pada kedua calon mempelainya, tetapi juga wajib terdapatkan pada kesukarelaannya kedua orang tua taiap-tiap calon mempelai. kesukarelaan wali pihak perempuan yakni merupakan unsur penting sebab wali nikah yakni salah satu rukun perkawinan yang wajib terpenuhi, sebagaimana ditetapkan didalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan rukun nikah terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi laki-laki, serta ijab Kabul¹¹.

Asas Persetujuan Hukum Perkawinan Islam sangatlah menghormatinya HAM didalam hal perkawinan yang sudah ditetapkan sejak awal islam yakni sekitar abad ke 7 Masehi. Untuk memilihkannya pasangan perkawinan, perempuan muslimah diberikannya kebebasan dalam memilihkan dengan pernyataan menerima ataupun tidak pinanangan laki-laki (asas persetujuan).

4) Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Asas kebebasan memilihkan pasangan yakni serangkaiannya dari asas persetujuan serta kesukarelaan. Hal ini bisa dilihat dari hadis yang diriwayatkannya Jamaah kecuali Muslim,

¹⁰ Asnawi, Nur Ilma & Bakry, Muammar, *Kebebasan Perempuan dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi*, Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Mazhab, 2 (2) 212-229

¹¹ Ali, Mohammad Daud, 1994, *Peraturan Perkawinan di Indonesia dan Kedudukan Wanita didalamnya*, Mimbar Hukum : Aktualisasi Hukum Islam, hlm.

dari Khansa' binti Khidam al-Anshariyah, sebagaimana sudah disebutkannya pada asas persetujuan kalau ayahnya sudah mengawinkannya sedang dia janda, tetapi dia tidak menyukainya perkawinan itu, sehingga dia dating pada Rosulullah saw. Membatalkan pernikahan itu.

5) Asas Kemitraan

Asas kemitraan didalam hukum perkawinan islam bisa dilihat dari: pertama, subjek hukum ataupun orang yang berakad nikah, yakni calon suami serta calon istri, yang dilaksanakannya oleh walinya. Kedua, dalam hal yang diadakan, ataupun keobjekan akad nikah, yakni halalnya hubungan diantara suami istri secara timbal balik. didalam akad nikah terkandungnya amanah dari Allah serta kedua orang tua mempelainya perempuan (istri) kepada mempelai laki-laki (suami) supaya didalam menyelenggarakan rumah tangga serta membina keluarga terhindar dari kesengsaraan lahir batin ketika didunia serta terhindar pula dari api neraka.

6) Asas Monogami Terbuka

Hukum perkawinan islam menganut keasasan monogami terbuka, yakni pada dasarnya perkawinan berdasarkan islam yakni monogami, melainkan didalam keadaan-keadaan tertentu, suami dibolehkannya melaksanakan poligami ataupun beristri lebih dari satu orang serta paling banyak 4 orang istri, sebagaimana ditetapkan didalam surah an-Nisaa (4) ayat 3 kalau: "serta apabila kamu takut tidak bisa berlakukan adil terhadap (hak-hak) anak-anak yatim, sehingga nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, ataupun empat. Selanjutnya apabila kamu takut tidak bisa berlakukan adil sehingga(nikahilah) seorang saja, ataupun budak-budak yang kamu punya.

Yang demikian itu yakni lebih dekatnya untuk tidak berbuatan aniaya¹².

7) Asas Utuk Selama-lamanya

Bersama untuk selamanya ialah menjadikan tujuan dari pernikahan dimana bukan hanya untuk hiburan ataupun senang-senanginya saja. Pada hadis yang diriwayatkankan dari Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Muhammad saw. Bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci Allah azza wajallah yaitu (cerai)”¹³.

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan Pernikahan berdasarkan agama Islam sebagai pemenuhan petunjuknya agama untuk rangka mendirikannya keluarga yang memiliki keharmonisan, kesejahteraan serta kebahagiaan. Harmonis untuk memakai hak serta kewajiban anggota keluarga; sejahtera berarti terwujudnya rasa tenang lahir serta batinnya, yang mana timbulah kebahagiaan yaitu kasih sayang diantara keangotaan keluarga.¹⁴

Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga yang bahagia serta kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa. Dijelaskannya kalau dalam mewujudkan keluarga yang Bahagia serta kekal suami dan isteri perlunya saling melengkapi supaya tiap-tiap bisa melakukan pengembangan kepribadiannya membantunya serta tercapainya kesejahteraan spiritual serta material.¹⁵

¹² Darajat, Furqan, 2020, *Status Poligami dalam Perundang-Undangan Konvensional dan Kontemporer dan Relevansinya dengan Surat An-Nisa Ayat 3*, Al-Manhaj : Journal of Indonesian Islamic Family Law, 2 (1) 70-86

¹³ Neng Djubaida, 2010, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 94-105

¹⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 22

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Adat*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 21.

Adapunnya keprinsipan pernikahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan yakni:

- 1) Membantunya keluarga agar mendapatkan kebahagiaan, serta abadi, sehingga pasangan itu perlunya saling menolong serta melengkapinya, supaya tiap-tiap bisa memberikan pengembangan kepribadiannya membantukan tercapainya kesejahteraan spiritual dan material.
- 2) Perkawinan sah jika dilaksanakan menurut agama serta kepercayaan tiap-tiap, serta perkawinannya wajib tercatat berdasarkan undang-undang yang diberlakukan.
- 3) Perkawinan mengandung asas monogami, hanya jika dikehendaknya yang memiliki sangkutan, sebab hukum serta agama dan yang memiliki sangkutan mengizinkannya, sehingga individu suami bisa beristri lebih dari seorang.
- 4) Calon mempelai wajib mempunyai kematangan jiwa serta raganya dalam melaksanakan pernikahan, agar bisa memberikan perwujudan tujuan pernikahan secara baik tanpa berfikirnya kepada perpisahan serta memperoleh keturunannya yang baik serta sehat.
- 5) Mempersukarkan adanya perpisahan.
- 6) Hak serta kedudukannya suami isteri memiliki keseimbangan baik didalam rumah tangga ataupun didalam pergaulannya dimasyarakat, melalui demikiannya seluruh sesuatunya didalam keluarga bisa di musyawarahkannya bersama dari suami serta isteri.¹⁶

Hukum kekerabatan masih menjadi tujuannya pernikahan untuk masyarakat yakni dalam melakukan pertahanan serta meneruskannya keturunan berdasarkan garis kepaternan ataupun keibuan ataupun keibu-bapakan, demi kebahagiaan rumah tangga keluarga, untuk mendapatkan nilai-nilai

¹⁶ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Pedata di Indonesia*, (Kudus: Kiara Science, 2015), 45.

adat kebudayaan serta kedamaian, serta sebagai pertahanan kewarisan.

Untuk hukum Islam tujuannya perkawinan yakni sebagai menegakkan agama, untuk mendapatkannya keturunan, untuk pencegahan kemaksiatan serta untuk membinanya keluarga yang memiliki kedamaian serta keteraturan.¹⁷ Menurut Soemijati, tujuan pernikahan yakni sebagai tuntutan hajat tabiat kemanusiaannya, berhubungannya diantara laki-laki serta perempuan didalam rangka menciptakan suatu keluarga yang memiliki kebahagiaan melalui dasar cinta serta kasih sayang, dalam mendapatkan keturunan yang sah didalam masyarakat melalui pengikutan ketetapan-ketetapan yang sudah diaturkan dari syariah.¹⁸

Imam Ghazali membaginya tujuan serta manfaat pernikahan menjadinya 5 (lima) hal, yakni:

- 1) Memperoleh serta melangsungkannya keturunan yang sah.
- 2) Pemenuhan keinginan manusia menyalurkannya syahwatnya serta menumpahkannya rasa kasih sayang.
- 3) Pemenuhan panggilan agama, pmeliharaan diri dari kejahatan serta kerusakan.
- 4) Pemenuhan menyanggupi dalam mempertanggung jawabkan penerimaan hak serta kewajiban, serius untuk mencari rezeki yang tidak haram.
- 5) Membangunkan rumah tangga dalam membentuk masyarakat yang memiliki ketenteraman diatas dasar cinta serta kasih sayang.¹⁹

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 22-23.

¹⁸ Dalam bukunya Soemijati yang dikutip oleh Moh. Ramulyo Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 26.

¹⁹ Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), 29.

d. Syarat Sahnya Perkawinan

Kata sah artinya berdasarkan hukum yang diberlakukan, bila pernikahan itu dilaksanakannya tidak berdasarkan tata tertib hukum yang sudah ditetapkan sehingga perkawinan itu tidak sah. Sahnya perkawinan berdasarkan perundangan diaturkan kedalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatakan, “perkawinan ialah sah, jika dilaksanakan berdasarkan hukum tiap-tiap agamanya serta kepercayaan itu”.²⁰

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan, syarat perkawinan disebutkannya pada Pasal 6 yakni:

- 1) Perkawinan wajib didasarkannya atas persetujuannya kedua calon mempelai;
- 2) Untuk melangsungkannya perkawinan seorang yang belum mencapainya usia 21 (dua puluh satu) tahun wajib memperoleh izin kedua orang tua;
- 3) Pada hal salah satu orang tua meninggal ataupun didalam keadaan tidak mempunya mengatakan kehendaknya, sehingga izin dimaksudkan ayat (2) pasal ini cukup diperolehkannya dari orang tua yang masih hidup ataupun orang tua yang mempunya mengatakan kehendaknya.
- 4) Pada hal kedua orang tua telah meninggal dunia ataupun dalam kondisi tidak mampu untuk mengatakan kehendaknya, sehingga izin diperolehkannya dari wali, orang yang memeliharanya ataupun keluarga yang memiliki hubungan darah kedalam garis keturunan lurus keatas selamanya mereka masih hidup serta kedalam kondisi bisa mengatakan apa yang diinginkannya;
- 5) Pada hal ada perbedaan pendapat diantara orang-orang yang disebutkan pada ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, ataupun salah seorang ataupun lebih diantara mereka tidak mengatakan

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, 25.

pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkannya perkawinan atas permintaan orang tersebut bisa memberikannya izin sesudah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut kedalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

- 6) Ketetapan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlakunya sepanjang hukum tiap-tiapagamanya serta kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukannya lain.²¹

Melainkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk melaksanakan perkawinan wajib adanya:²²

- 1) Calon mempelai pria
- 2) Calon mempelai wanita
- 3) Wali
- 4) 2 orang yang besaksi, serta
- 5) Ijab serta qabul

Sebagai Kompilasi Hukum Islam (KHI), calon mempelai mempunyai syarat-syarat, yakni:

- 1) Supaya untuk kebaikan kedepannya, pernikahan diperbolehkannya dilaksanakan Ketika seseorang sudah pada umur yang ditentukan kedalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni seorang pria sekurang-kurangnya 19 tahun serta wanitanya 16 tahun.
- 2) Untuk yang mau menikah dan usianya belum mencapainya usia 21 tahun wajib mendapatkannya izin sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Pernikahan.

²¹ Undang-Undang RI, “1 Tahun 1974, Perkawinan”, (2 Januari 1974).

²² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, Juni 2004, hlm 72.

- 3) Pernikahan didasarkannya pada kedua belah pihak yang setuju.
- 4) Bentuk persetujuannya calon istri dapat berupa pernyataan tegas serta nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tetapi bisa pula berupa diam kedalam arti selamanya tidak ada penolakan secara tegas.
- 5) Sebelumnya melangsungkan pernikahan, Pegawai Pencatat Nikah akan memberikan pertanyaan terkait setuju atau tidaknya didepannya 2 orang saksi nikah.
- 6) Jika pada kenyataannya pernikahan tidak mendapatkan persetujuan dari seorang individu calon mempelai sehingga pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan.
- 7) Untuk calon mempelainya yang menderitanya tunawicara ataupun tuna rungu persetujuan bisa dinyatakan melalui tulisan ataupun isyarat yang dimengertikan.²³

Berdasarkan Hukum Islam yang pada umumnya diberlakukan di Indonesia perkawinan yang sah yakni perkawinan yang dilaksanakan sesuai syari'at Islam serta terpenuhinya rukun serta syarat pernikahan. Rukun yakni sesuatu yang mesti ada yang menetapkan sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan, serta sesuatu tersebut termasuk kedalam serangkaian suatu pekerjaan. Melainkan syarat yakni sesuatu yang mesti ada yang menetapkan sah ataupun tidaknya suatu pekerjaan, serta sesuatu tersebut tidak termasuknya kedalam rangkaian suatu pekerjaan.

Adapun rukun serta syarat pernikahan yakni:

- 1) Rukun Nikah
 - a) Adanya calon suami,
 - b) Adanya calon istri;
 - c) Wali;
 - d) 2 orang saksi;

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, hlm 73

- e) Shigat ijab qabul.²⁴
- 2) Syarat Nikah
- a) Syarat mempelai laki-laki
 - 1) Agamanya Islam;
 - 2) Jelas orangnya;
 - 3) Dapat memberikan persetujuan;
 - 4) Tidak adanya penghalang pernikahan
 - b) Syaratnya mempelai perempuan
 - 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani;
 - 2) wanita;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Dapat dimintai persetujuan;
 - 5) Tidak terdapat halangan menikah
 - c) Syarat wali
 - 1) Pria;
 - 2) Dewasa;
 - 3) Memiliki hak perwalian;
 - 4) Tidak adanya penghalang pernikahan.
 - d) Syarat saksi
 - 1) Minimal dua orang laki-laki;
 - 2) Hadir dalam ijab qabul;
 - 3) Bisa mengerti maksud akad;
 - 4) Islam;
 - 5) Dewasa.
 - e) Syarat *ijab qabul*
 - 1) Terdapatna pernyataan mengawinkan;
 - 2) Terdapatnya pernyataan penerimaan dari calon mempelainya laki-laki.
 - 3) Memakainya kata nikah, tazwij ataupun terjemahan dari kata nikah ataupun tazwij;
 - 4) Dintara ijab serta qabul berkesenambungan;
 - 5) Antar ijab serta qabul jelas artinya;

²⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 12.

- 6) Orang-orang yang berkaitan dengan ijab qabul tidak sedang kedalam ihram haji ataupun umroh;
- 7) Majelis ijab serta qabul wajib dihadirinya minimum 4 orang yakni mempelainya laki-laki ataupun wakilnya, mempelai perempuan ataupun wakilnya, serta 2 orang saksi.²⁵

e. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Pada dasarnya kewajibannya suami yakni hak istri. Apabila membahas terkait kewajibannya suami terhadap istri maka dapat pula artinya hak istri terhadap suami. Pada syari'at Islam suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkannya istri.²⁶ Menurut firman Allah SWT didalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 dijelaskannya kalau “kaum pria yakni pemimpin untuk kaum wanita”.

Abdul Wahab Khallaf mengatakan kalau hak terdirikan oleh 2 macam yakni hak Allah serta hak Adam. Serta hak istri terhadap suami tentunya adalah hak sesama manusia yang mana bisa diklasifikasikan hak adam. Adapun yang dapat pula dikatakannya kewajiban suami ataupun hak istri yakni:²⁷

- 1) Mahar
- 2) Nafkah, Pakaian serta Tempat Tinggal
- 3) Menggauli Istri secara baik
- 4) Melakukan penjagaan istri dari dosa
- 5) Memberikan cinta serta kasih sayang kepada istri.

Melainkan kewajiban isteri terhadap suami ataupun haksuami terhadap istri yakni:

- 1) Taatnya kepada suami
- 2) Mengikutinya tinggal suami

²⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), 55-56.

²⁶ Al-Quran surat An Nisa ayat 34

²⁷ Abdul Wahab Khallifi, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2017), 215-216.

3) Menjaga diri saat suami tak ada

Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hak dan kewajiban suami istri yakni hak dan kewajiban yang munculnya adanya pernikahan diantara mereka. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Hak dan Kewajiban suami istri diaturkan kedalam pasal 30 samapai 36. Mengenainya hak serta kewajiban suami istri didalam Undang-Undan Perkawinan dijelaskannya yakni:²⁸

- 1) Sama-sama seimbangya kedudukan serta hak antara istri serta suami didalam berrumah tangga serta pergaulan hidup bersama didalam masyarakat.
- 2) Tiap-tiap pihaknya memiliki hak dalam melaksanakan perbuatan hukum
- 3) Suami yakni kepala rumah tangga serta istri yakni ibu rumah tangga
- 4) Tempat tinggal ditetapkan Bersama
- 5) Suami istri harus saling menyayangi, hormat menghormatinya menjaga,kesetiaan serta memberikan bantuan lahir batin yang satu untuk yang lain.
- 6) Suami berkewajiban melakukan perlindungan istrinya serta memberikannya seluruh sesuatu keperluannya hidup berumah tangga sesuai melalui kemampuannya.
- 7) Istri berkewajiban mengaturkan urusannya rumah tangga selayak-layaknya.
- 8) Hak benda yang diperolehkan selamanya perkawinan menjadikan harta bersama.

3. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Seluruh pasangan pastinya memiliki keinginan dalam menciptakan keluarga yang utuh serta peuh kasih saying, nyatanya didalam

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan

menciptakan keinginan tersebut bukanlah hal yang memiliki kemudahan, sebab kenyataannya banyaknya persoalan yang muncul serta menggangukannya rumah tangga. Apabila perselisihannya tidak bisa terselesaikannya lagi, sehingga sebagainya jalan terakhir diambilkanlah langkahnya perpisahan.

Perceraian yakni terputusnya tali pernikahan diantara suami istri melalui keputusan pengadilan. Perceraianya diantara suami istri didalam Islam disebut talak. Talak sendiri berasalnya dari kata “*itlaq*” yang berartimelepaskan ataupun meninggalkannya. Serta didalam istilahnya fikih artinya pelepasannya tali pernikahan.²⁹

Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam memberi penjelasan Talak yakni keikraran suami dihadapkannya pengadilan Agama yang menjadikan penyebabnya putusnya pernikahan.³⁰

b. Macam-Macam Perceraian

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 terakait Peradilan Agama, dijelaskannya terdapatnya 2 jenis perceraian, yakni:³¹

1) Cerai talak

Cerai talak yakni berpisah yang dijatuhkannya dari suami terhadap isterinya, yang mana pernikahan mereka menjadikan putus. Seorang suami yang bermaksudkan melakukan perceraian dengan isteri mereka wajib terlebih dahulu mengajukannya permohonanan untuk Pengadilan Agama.

2) Cerai gugat.

Cerai gugat yakni cerai yang didasarkanya atas adanya gugatan yang diajukannya dari isteri, supaya pernikahan dengan suaminya menjadinya putus. Seorang isteri yang

²⁹ Baqir Al Habsyi, *Fiqih Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), 181.

³⁰ Kopilasi Hukum Islam, Pasal 117.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

bermaksudkan ingin cerai dari suaminya wajib terlebih dahulu mengajukannya gugatan untuk Pengadilan Agama.

Melainkan jenis-jenis talak didalam Kompilasi Hukum Islam yakni:³²

1) Talak Raj'i

Talak kesatu ataupun kedua, didalam talak ini suami memiliki hak untuk Kembali selamanya istri dalam masa iddah (pasal 118).

2) Talak ba'in shughra

Talak yang tidak diperbolehkannya dirujuknya kembali akan tetapi diperbolehkannya akad nikah baru melalui bekas suaminya meskipun didalam masa iddah (pasal 119).

3) Talak Ba'in Kubra

Talak yang terjadinya ketiga kalinya. Talak ini tidak bisa dirujuknya serta tidak bisa dinikahinya lagi kecuali setelah mantan suami ataupun istri menikah dengan orang lain serta selanjutnya terjadinya perceraian serta habis masa iddahnya (pasal 120).

4) Talak Sunni

Talak yang diperbolehkannya serta diberikan terhadap istri yang sedang suci serta tidak dicampurkannya ataupun bersetubuh pada saat suci tersebut (pasal 121).

5) Talak Bid'i

Talak yang dilarangkan yakni talak yang dijatuhkannya saat istri didalam kondisi suci tapi telah dicampurkannya pada saat suci tersebut (pasal 122).

c. Alasan Perceraian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait Perkawinan memberi penjelasan pernikahan bisa putus sebab kematian, perceraian serta atas keputusan pengadilan. Selain itu, perceraian hanya bisa dilaksanakan di depan Sidang Pengadilan

³² Kompilasi Hukum Islam

sesudah pengadilan yang bersangkutan berupa serta gagal mendamaikan kedua belah pihak.³³

Dalam melaksanakan perpisahan pada Pengadilan wajib terdapatnya cukup alasan kalau diantara suami istri itu tidak akan bisa rukun sebagai suami istri. Penjelasan alasan-alasannya perceraian yang bisa dijadikannya pokok permohonannya perpisahan di Pengadilan termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 sebagai berikut:³⁴

- 1) Salah satu pihak merugikan, berzina ataupun menjadikannya suka mabuk, madat, suka judi serta lainnya yang sulit penyembuhannya.
- 2) Salah satu pihak meninggalkannya yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain serta tanpa alasan yang sah ataupun sebab hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak memperoleh hukuman penjara 5 tahun.
- 4) Salah satu pihaknya melaksakan pengejaman ataupun menganiaya berat yang berbahaya terhadap pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak yang memperoleh kecacatan dibadan ataupun penyakit yang mengakibatkannya tidak bisa memberikan kuwajibannya sebagai suami ataupun istri.
- 6) Terjadinya perselishan ataupun pertengkarnya yang terus menerus serta tidak ada harapannya akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggarkan taklik talak.
- 8) Pindah keyakinan ataupun keluar dari agamanya yang menyebabkan ketidak rukunan didalam rumah tangga.

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 116.

d. Mediasi Perceraian

Cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persengketaan diluar jalur pengadilan salah satunya melalui mediasi. Mediasi yang dilaksanakan dari para kepihakan melalui bantuan mediator memiliki tujuan dalam mencapainya kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan serta memuaskannya untuk kepihak-pihakan yang memiliki perselisihan, tidak untuk mencari kalah menangnya.

Sehingga ketika mediasinya berlangsung, seorang mediatornya akan menjadi suatu penghubung yang bisa menolong kedua belah pihak didalam melakukn klarifikasi kebutuhan serta keinginan-keinginannya mereka serta memandunya membantu para pihak didalam meluruskannya ketidak samaan pola pikirnya serta bekerja untuk sesuatu yang bisa diterima para pihak untuk menyelesaikan yang mengikatnya. Mediator bertidak sama dengan hakim ataupun arbiter untukkewenangannya penyelesaian persengketaan. Berdasarkan Gary Goodpaster mediator tidak memiliki kewenangan memberi putusan perkara para pihak, melainkannya hanya membantukan para pihak untuk penyelesaian permasalahan, serta apabila para pihak memintanya kepadanya untuk membantukan menyelesaikan persengketaan.³⁵

Untuk Al-Qur'an surat An-Nisaa ayat 35, Allah sudah memerintahkannya kalau apabila dikhawatirkannya terdapat persengketaan suami isteri, sehingga kirimlah seorang hakam (mediator) dari keluarga laki-laki serta seorang hakam (mediator) dari keluarga perempuan. Berdasarkan ayat itu, bisa dipahaminya kalau salah satu cara penyelesaian permasalahan diantara suami isteri, yakni melalui jalan mengirimkan seorang hakam

³⁵Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 23.

selakunya “mediator” dari kedua belah pihak dalam membantunya melakukan perselisihan pertikaian itu.

e. Akibat Perceraian

Tiap pasangan suami istri tentunya tidak akan berharapnya berakhir dengan perceraian. Akan tetapi, tidak bisa dipungkirinya perceraian masih sering dilakukan. Serta sesudah melaksanakan perceraian tentunya mengakibatkan terputusnya hubungan pernikahan kedua belah pihak. Selain itu, juga akan berakibatkan lain baik untuk kedua belah pihak ataupun keluarga. Anak salah satu korban yang paling terlukanya ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak bisa merasakan takut kehilangannya sosok ayah ataupun ibu. Selain itu anak biasanya menjadi bahan rebutan orang tuanya dalam merebutkan siapa yang berhak mengasuhnya.

Perceraian juga berakibatkan hukum, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 41 disebutkannya akibat putusnya perkawinan akibat perpisahan ialah:³⁶

- 1) Baik ibu ataupun bapak tetap berkeajiban memeliharanya serta mendidiknya anak-anaknya, semata-mata menurut kepentingan anak, bilamananya terdapat permasalahan terkait pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberikannya keputusan.
- 2) Bapak yang bertanggung jawabkan atas seluruh biaya pemeliharaannya serta pendidikannya yang diperlukannya anak itu, bilamana didalam kenyataanya bapak tidak bisa memberi kewajiban tersebut pengadilan bisa memberikan penentuan kalau ibu ikut memikulkan biaya tersebut.
- 3) Pengadilan bisa mewajibkannya bekas suami dalam memberikannya nafkah kepada istri ataupun mewajibkan sesuatu untuk bekas istri.

³⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
1	Rizky Buniono (1123201007) , IAIN Purwokerto, 2016	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian	Dijelaskan BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga untuk mencegahnya perceraian ada dua cara yaitu dengan cara penasihat pra nikah dan penasihat pasca nikah. Faktor yang menghambat program kerja BP4 Kemenag Kabupaten Purbalingga yaitu sarana prasarana yang belum memadai. ³⁷	Persamaan dengan skripsi ini yakni melakukan pembahasan terkiat pencegahan perceraian yang dilaksanakan dari BP4. Sedangkan pembeda dengan skripsi ini yakni pencegahan perceraian ditinjau dari program kerja BP4 dan kendala program kerja BP4 Purbalingga.
2	Siti Marhamah (3401407020) , Universitas Negeri Semarang, 2011	Peran (Bp4) Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian Di Kabupaten Wonosobo	Dijelaskan pada skripsi tersebut peran BP4 untuk pencegahan adanya perpisahan di Kabupaten Wonosobo yakni dengan kedua belah pihak dipertemukan didalam sidang di BP4 Kabupaten Wonosobo. BP4 menjadinya	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas peran BP4 dimasyarakat. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tingkat efektifitas kinerja BP4 wonosobo

³⁷ Rizky Budiono, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dalam Mencegah Perceraian*, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016.

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
			<p>penasihat serta mediator perkawinan. Untuk memediasikan pasangan yang akan melaksanakan perpisahan BP4 memberikannya nasihat untuk pasangan tersebut disesuaikan dengan persoalan yang mengakibatkan adanya perpisahan, sehingga kedua belah pihak diberikannya jangka 1 bulan agar melakukan nasihat yang diberikannya dari BP4. Faktor yang menghambat untuk pencegahan perpisahan yakni tidak ketatnya Pengadilan Agama dalam meloloskannya klien yang mengajukannya permohonan perceraian sebelum adanya penasihat oleh BP4. Selain itu BP4 merasakan kekurangan untuk melakukan penasihat klien yang akan melaksanakan</p>	<p>dalam mencegah terjadinya perceraian tidak disebutkan.</p>

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
			<p>perpisahan supaya membatalkannya keinginannya untuk berpisah. Dalam pengatasan kendala yang ada, usaha yang dilaksanakan yakni BP4 memintakan kepada Pengadilan Agama, supaya Pengadilan Agama menyuruhnya masyarakat yang akan bercerai mendatangi BP4 lebih dulu, Serta mempersulitnya pasangan yang akan berpisah dengan memberikannya penasihat, serta memberikannya jangka 1 bulan dalam melakukan penasihat itu</p>	
3	Nurlaili Ihdanisa (13101753), IAIN Metro, 2019	Pemahaman Masyarakat Tentang Peran Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) (Studi Kasus Di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung	Untuk skripsi ini dijelaskannya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap BP4 yang mengakibatkannya masyarakat langsung mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan tanpa meminta	Persamaan dengan skripsi ini yakni pembahasan terkait BP4. Sedangkan yang menjadi pembeda dengan skripsi ini yakni tempat risetnya. Selain itu, untuk skripsi ini tidak

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
		Lampung Timur).	nasehat dari BP4. ³⁸	membahasnya program dan hambatan-hambatan yang dihadapinya BP4 untuk pencegahan dalam bercerai.
4	Nurlia Zulfatun Nisa (1070520014 04), UIN Syarif Hidayatullah, 2013	Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur	Untuk skripsi ini dijelaskannya peranan BP4 begitu penting serta memberikannya nilai-nilai positif. Adapun faktor yang mendukung mediasi adalah iktikad baik pasangan suami istri, lingkungan sosial yang mendukung, peningkatan kualitas mediator dan keterbukaan klaien. Melainkan faktor yang menghambat mediasi yakni tidak terdapatnya keinginan permasalahan diketahuinya individu lain , ketidakpeduliannya tipa-tiap pihak, persoalan yang diajukan sudah terlalu berat,	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang peran BP4. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah tidak membahas program kerja dan kendala dalam menerapkan program kerja yang ingin dicapai BP4.

³⁸ Nurlaili Ihdanisa, *Pemahaman Masyarakat Tentang Peran Bp4 (Badan Penasihat, Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan) (Studi Kasus Di Desa Sumbergede Kecamatan Sekampung Lampung Timur)*, Skripsi, IAIN Metro, 2019.

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
			faktor psikologis serta faktor biaya. ³⁹	
5	Budi Harianto (140204096), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.	Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analitis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Di Aceh Singkil)	Untuk skripsi ini dijelaskannya peranan BP4 di Gunung Meriah Desa Silabuhan belum berjalannya dengan semestinya, hal ini dapat diperlihatkannya oelh penemuan riset yakni: pertama, dilihat nya oleh tingkatannya usia pengantin baru yang melakuakn pernikahan yakni: rata-rata berkisarannya 14 tahun sampai 19 tahun hal itu memperlihatkan kalua BP4 belum maksimalnya untuk mensosialisakan kepada masyarakat terkhususnya orang tua serta remaja menyangkutnya umur pernikahan.. Kedua, dilihatnya dari pandangan masyarakat	Persamaan dengan skripsi ini adalah membahas tentang peran BP4. Sedangkan perbedaan dengan skripsi ini adalah lokasi penelitian dan program dan kendala dalam menerapkan program BP4 tidak dijelaskan.

³⁹ Nurlia Zulfatun Nisa, *Peran Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Kasus Perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung Jakarta Timur*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
			<p>terhadap pernikahan usia dini yakni: persepsi masyarakat nikah umur dini tidak mempermasahkan sebab kurangnya dalam memahami terkait berbahayanya nikah dini, seluruh orang tua yang menikahnya anaknya tidak terdapatnya permasalahan sebab bisa membantunya beban perekonomian orang tua, begitu juga pemikiran remaja yang telah melakukan pernikahan muda mereka beranggapan pergaulan bebas itu tidak adanya permasalahan sebab orang tua mereka tidakmemberi larangan. Ketiga, dilihatnya dari tugas pokok BP4 yakni: memberikannya arahan untuk masyarakat terkhususnya untuk remaja, mensosialisasikan terhadap masyarakat supaya</p>	

No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
			<p>membentuk rumah tangga yang sakinah. Keempat, dilihatnya dari usaha yang dihadapkan BP4 yakni: kurang maksimalnya sebab terdapatnya masyarakat yang tidak maunya mendatangi kelokasi yang dilakukan pensosialisasian, selain itu program-program yang dibuatkan dalam masyarakat masih parsial, belum terpadu dan komprehensif. Kelima, dilihat dari penghambat yang dilaksanakan BP4 yakni: sulitnya memberi pemahamannya untuk orang tua dan remaja, hal ini memperlihatkan kalau mensosialisasian yang dilaksanakan dari BP4 belumnya membuat masyarakat tertarik dalam umengikutinya yang mana program-program</p>	


No	Identitas	Judul Skripsi	Isi	Persamaan dan Perbedaan
			tidak berjalan dengan lancar. ⁴⁰	

C. Kerangka Berfikir

Untuk tiap aktivitas riset, peneliti wajib melakukan pemaparan kerangka berfikir untuk penelitian. Kerangka berfikir memiliki tujuan agar memudahkannya peneliti untuk melaksanakan suatu pemecahan permasalahan yang diteliti.

Menurut pemaparan yang sudah dijelaskannya sebelumnya sehingga penulis dapat memberikan penjelasan kerangka berfikir untuk riset ini yakni:

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir**



⁴⁰ Budi Harianto, *Peran Badan Penasihat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini (Studi Deskriptif Analitis Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Meriah Di Aceh Singkil)*, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Dibentuknya Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yakni kelembagaan yang memiliki peranan untuk usaha dalam pemeliharaan keutuhan rumah tangga serta mengantarkannya kearah kebahagiaan serta kehidupan yang sejahtera. Sedangkan secara praktis fungsi BP4 yakni untuk kelembagaan yang sifatnya nasional serta sekaligus sebagai penunjang sebagai tugas dari Kementerian Agama yang memiliki peranan dan fungsi untuk memberi usaha-usaha penasihatan perkawinan, perselisihan, perceraian yang seluas-luasnya untuk masyarakat maka terbentuklah rumah tangga yang diharapkan.

Akan tetapi, untuk perjalanannya masih banyak praktik perceraian di tengah-tengah masyarakat. Terutama di masyarakat Kabupaten Kudus. Terdapat berbagai factor yang memicukan perceraian. Diantaranya yakni hadirnya orang ketiga ataupun terdapat perselingkuhan yang dilaksanakan salah satu ataupun kedua pihak dari suatu pasangan. Selain itu, faktor pemicunya perceraian di masyarakat Kudus dari keadaan ekonomi keluarga, pertengkaran serta pernikahan yang terlalu muda.

Perceraian berpengaruh negative untuk para pihak terlebih untuk pasangan yang telah memiliki anak. Perceraian pula berpengaruh langsung terhadap psikologis anak, anak-anak korban perceraian orang tuanya akan mengalaminya permasalahan tingkah laku.

Untuk usaha pencegahan perceraian, BP4 melaksanakan mediasi suami istri yang hendak bercerai. Peran BP4 untuk melaksanakan mediasi pada perkara perceraian sangat dibutuhkan untuk kedua belah pihak untuk menasehati serta membina para pihak agar tercipta rumah tangga yang rukun.

Untuk mewujudkannya tujuan BP4 sendiri untuk menekan angka perceraian yang terjadinya di masyarakat banyak hambatan yang dialami. Seperti kurang mengenalnya masyarakat terhadap BP4.